

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Shalawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya serta kepada kita semua selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGUNAAN MARIJUANA (GANJA) OLEH PENDERITA SYRINGOMELIA (KISTA TULANG SUMSUM BELAKANG) DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA JO. UNDANG – UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana satu ilmu hukum Universitas Islam Bandung.

Penghargaan terbesar saya berikan kepada kedua orang tua tercinta Alm. H. Amiruddin Ali, S.E. dan Hj. Hafni Ibrahim, Spd. yang tidak pernah putus untuk mendoakan penulis dengan tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, dan kasih sayang yang tidak terhingga. Serta kedua abang kandung saya tercinta Dini Syahriza Fahlevi, S.T., M.T. dan H. Syafana Muzawir, S.T., M.E. yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada, Ibu Sri Ratna Suminar S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, kesabaram dan ketulusannya dalam memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan Skripsi ini. Seiring dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Edi Setiedi, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Eka An Aqimuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Dr. Neni Ruhaeni, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung serta selaku penguji sidang ujian penulisan hukum.
7. Dr. H. Ashyar Hidayat, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali selama perkuliahan di Universitas Islam Bandung yang selalu memberikan motivasi dan masukan serta mengarahkan penulisan selama perkuliahan.
8. Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulisan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang selalu membantu penuli selama menjadi mahasiswa.
10. Keluarga besar Alm. Ibrahim Luthan dan Alm. Mochammad Ali, yang selalu memberikan dukungan dan doa yang terbaik serta semangat dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
11. Kedua kaka ipar saya Jihan Firda, S.S. dan Rahmi Darwin, S.T., MEng yang telah membantu dan mendoakan penulis.
12. Kepada keponakan-keponakan tercinta Zaid Ahmad Khana Khan, Zazelin Anjeli Razheni, Zoya Ashiqa Savana, Ahmad Dinejad Fahlevi, Aisyah Fahlevi, Al Erdogan Fahlevi, dan Muhammad Adnan Dzulkhair yang telah memberi semangat kepada penulis.
13. Kepada abang sepupu saya Hayata, S.T. dan istrinya Ilsa Novitri AMD.KES. yang telah membantu penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada keluarga besar Dr. Eddy Djuahari, M.MAT. yang telah membantu dan mendoakan penulis.
15. Sahabat penulis Nurlia Rimadanti, Mayestika Ayuni dan Alanisa Nabilah yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
16. Sahabat SMA penulis Herna Priandini dan Ismi Ulpaniah yang memeberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
17. Sahabat karib saya selama di kampus Cidyala Dea Sartika yang menemani dan membantu penulis serta memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis.

18. Kepada keluarga besar Tatang, Rifki Aka Adimulyana, Dian Kurniawan, Muhammad ikhsan Nandika, Ikhsan Nur Huda, Zuhrian Taruna, Yasmin Shaleha, Khameswari Kamaratih Puspita Dewi, Syifa Afiyah, Mutiara Azura, Fabio Ustochori, Annisa Diya Ravaldini, Aditya Prayogi, Avisena, dan Andi Fitri serta rekan-rekan lain selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, karena telah mengingatkan penulis untuk selalu berdoa dan berusaha dalam mengerjakan skripsi ini.

19. Teman-teman Angkatan 2016, teman Himpunan Mahasiswa Perdata dan Bisnis (HIMAPER) atas bantuannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

20. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah memberikan doa dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Bandung, 08 Juli 2020

Penulis,



Fadila Balkis